



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 19 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### GERAKAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS LAHAN SAWAH PRA TANAM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya lahan merupakan salah satu komponen sumber daya alam yang turut berperan dalam proses produksi pertanian;
  - b. bahwa penurunan produktivitas lahan yang terjadi di Aceh antara lain disebabkan penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang terus menerus tanpa pemberian pupuk organik secara berimbang, sehingga perlu dilakukan upaya meningkatkan produktivitas lahan melalui Gerakan Peningkatan Produktivitas Lahan Sawah Pra Tanam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Peningkatan Produktivitas Lahan Sawah Pra Tanam;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang..../2

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 94);
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Aceh Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS LAHAN SAWAH PRA TANAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Peningkatan Produktivitas Lahan Sawah Pra Tanam yang selanjutnya disebut GEPEUAMAN adalah suatu usaha dalam bentuk gerakan yang dilakukan oleh perseorangan maupun bersama-sama dalam upaya meningkatkan produktivitas lahan sebelum tanam.
2. Produktivitas Lahan adalah kemampuan atau daya dukung lahan untuk memproduksi hasil Pertanian.

3. Pra Tanam adalah kegiatan yang dilakukan sebelum tanam atau sebelum pelaksanaan kegiatan penanaman suatu komoditi tanaman, seperti pengolahan tanah dan pemupukan dasar.
4. Peningkatan Produktivitas adalah Management Input untuk meningkatkan hasil pertanian per satuan luas.
5. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
8. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan.
12. Tanaman Pangan adalah sumber daya alam nabati yang dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan sebagai sumber karbohidrat dan protein (pangan).
13. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintesis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi Tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha Prasarana Budi Daya Pertanian, Sarana Budi Daya Pertanian, Budi Daya Pertanian, Panen, Pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
17. Pelaku Utama adalah petani warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/peternakan.
18. Pupuk.../4

18. Pupuk Organik adalah pupuk yang terbentuk dari bahan makhluk hidup, pelapukan sisa-sisa tanaman dan hewan baik berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
19. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, panen, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas dan SKPK yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dan perkebunan, pelaku utama serta pelaku usaha di bidang pertanian terkait kegiatan GEPEUAMAN.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas lahan sebelum tanam.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. lokasi;
- c. waktu pelaksanaan;
- d. peningkatan produktivitas lahan sawah;
- e. integrasi;
- f. penggunaan dan produksi Pupuk organik dan benih;
- g. sosialisasi; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

### BAB II

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 5

Pelaku Utama dan Pelaku Usaha melakukan GEPEUAMAN sebagai pedoman dalam usaha budidaya tanaman pertanian.

#### Pasal 6

GEPEUAMAN digerakkan oleh penyuluh pertanian bersama kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani dengan memanfaatkan sumberdaya hayati untuk meningkatkan kesuburan tanah.

#### Pasal 7

GEPEUAMAN dilakukan untuk menggerakkan petani untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam menghadapi masalah penurunan Produktivitas Lahan sawah.

### BAB III

#### LOKASI

#### Pasal 8

Lokasi GEPEUAMAN yaitu lahan sawah pada sentra produksi yang telah mengalami penurunan Produktivitas Lahan.

Pasal 9..../5

#### Pasal 9

Pada Lokasi GEPEUAMAN dapat dilakukan analisa tanah sebagai dasar penetapan dosis anjuran spesifik lokasi.

#### Pasal 10

Analisa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diperoleh melalui:

- a. lembaga penelitian, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain yang telah dipublikasikan; dan/atau
- b. kerjasama Dinas dengan Kementerian/lembaga yang berwenang melakukan analisa tanah.

#### Pasal 11

Paket teknologi yang akan diterapkan di lokasi GEPEUAMAN sesuai dengan rekomendasi hasil analisa tanah.

### BAB IV

#### WAKTU PELAKSANAAN

#### Pasal 12

Waktu pelaksanaan GEPEUAMAN diintegrasikan kedalam jadwal dan pola tanam.

#### Pasal 13

GEPEUAMAN dilakukan secara serentak sesuai dengan jadwal dan pola tanam guna mengurangi serangan hama dan penyakit serta memperkuat budaya dan sosial kemasyarakatan di Aceh.

### BAB V

#### PENINGKATAN PRODUKTIVITAS LAHAN SAWAH

#### Pasal 14

Peningkatan Produktivitas Lahan dilakukan melalui berbagai cara diantaranya dengan menambah atau memperbanyak pupuk organik dan/atau bahan pembenah tanah di dalam tanah pada saat olah tanah dan setelah panen.

#### Pasal 15

Peningkatan kandungan hara tanah sawah dilakukan dengan cara mengembalikan sisa panen ke dalam tanah serta menggunakan Pupuk Organik, bahan pembenah tanah dan dekomposer untuk mempercepat penguraian bahan organik.

### BAB VI

#### INTEGRASI

#### Pasal 16

Petani dapat melakukan integrasi tanaman pertanian dan ternak agar GEPEUAMAN berjalan secara berkelanjutan.

BAB VII  
PENGUNAAN DAN PRODUKSI PUPUK ORGANIK DAN BENIH

Pasal 17

Petani dapat menggunakan Pupuk Organik dan benih bersertifikat untuk meningkatkan produktivitas lahan dan tanaman.

Pasal 18

- (1) Produksi Pupuk Organik dapat dilakukan oleh petani dan/atau pelaku usaha dengan pendampingan dan pembinaan petugas pengendalian organisme pengganggu tanaman.
- (2) Produksi benih bersertifikat dilakukan penangkar dengan pembinaan produksi dan pengawasan peredaran oleh pengawas benih tanaman.

BAB VIII  
SOSIALISASI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan secara berjenjang melaksanakan sosialisasi terhadap GEPEUAMAN sehingga menjadi sebuah gerakan yang masif dan berkelanjutan.
- (2) Materi muatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pentingnya GEPEUAMAN;
  - b. peran serta masing-masing pihak terkait; dan
  - c. regulasi dalam bidang budidaya tanaman pertanian khususnya pada olah tanah atau pada saat pra Tanam.
- (3) Sosialisasi dapat dilaksanakan melalui:
  - a. gerakan massal dengan menggunakan media poster, webinar, seminar, siaran TV, baliho, spanduk, vidiotrone, media online dan media cetak;
  - b. pendekatan kelompok dengan cara kursus tani, diskusi kelompok, demonstrasi plot; dan
  - c. pendekatan perorangan dengan komunikasi melalui media sosial atau komunikasi langsung.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan GEPEUAMAN secara berjenjang mulai tingkat Gampong, Mukim, Kecamatan, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap musim tanam.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan sesuai kewenangannya.

(4) Dinas..../7

- (4) Dinas dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan menugaskan penyuluh, petugas pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengawas benih tanam dan petugas lapangan lainnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 15 Juni 2022  
15 Dzulqaidah 1443

GUBERNUR ACEH,

**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 15 Juni 2022  
15 Dzulqaidah 1443

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

  
**TAQWALLAH**

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 19